



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas Pemohon ;

LAELY LAUFALI NIK : 3212314811910001 Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 08 November 1991 Jenis Kelamin Perempuan Alamat di Blok Penanggal, RT 009/RW 004 Desa Bongas Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Agama Islam Status Perkawinan Kawin Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia Email kolely08@gmail.com No HP 0838 9064 1118 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 131/Pdt.P/2024/PN.Idm tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 131/Pdt.P/2024/PN.Idm tanggal 23 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 1 Sampai 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah resmi bercerai pada hari Senin 10 Oktober 2016 dan memiliki anak yang bernama **HADIF FAHRI HAMIZAN** sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yakni berdasarkan:

1) **KTP NIK**: 3212314811910001 atas nama **Pemohon LAELY LAUFALIA**;

2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 3212-LT-15082017-0268, menerangkan bahwa anak **Pemohon HADIF FAHRI HAMIZAN**, lahir di **Indramayu, 26 Mei 2015**, anak ke satu Laki-Laki dari ayah **AGUNG TRI HANDONO PUTRA** dan ibu **LAELY LAUFALIA**, diterbitkan di Indramayu, 15 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, S.H. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

3) **Kartu Keluarga**, Nomor: 3212221712110003, menerangkan bahwa anak **Pemohon FAHRI ASSHAUQI**, lahir di **Indramayu, 26 Mei 2015**, bertempat tinggal di Blok Penanggul, RT.: 009 / RW.: 004 Desa Bongas Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan tanggal 20 Juni 2022 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

4) **Surat Keterangan Desa**, Nomor: 140/327/Sekret, menerangkan bahwa anak **Pemohon HADIF FAHRI HAMIZAN**, lahir di **Indramayu, 26 Mei 2015**, ingin melakukan perubahan nama, Semula: Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, Menjadi: **FAHRI ASSHAUQI**, bahwa nama tersebut merupakan satu orang yang sama, dikeluarkan di Bongas, 22 Oktober 2024 dan ditandatangani Kuwu Bongas;

5) **Surat Pernyataan Persetujuan Perubahan nama Identitas Anak**, menerangkan bahwa Nama: **AGUNG TRI HANDONO PUTRA** NIK: 3212021102810002, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 11 Februari 1981 Alamat: Blok Bor, RT. 003 / RW. 001 Desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan:

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 2 Sampai 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, menyatakan untuk mengajukan Permohonan Perubahan Identitas Nama Anak yang semula Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN** menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**, dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2024;

2. Bahwa **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak, semula Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**, sebagai berikut;
3. **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam persyaratan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan pengajuan permohonan Perubahan Nama Anak, Semula: Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, Menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sering sakit;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa untuk Permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Anak **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 3 Sampai 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Pemohon** semula Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, Menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, Menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku; Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **KTP NIK: 3212314811910001** atas nama **Pemohon LAELY LAUFALIA** Alamat di Blok Penanggal, RT.: 009 / RW.: 004 Desa Bongas Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu (Bukti tertanda P-1);
- Foto copy sesuai dengan aslinya **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 3212-LT-31122018-0103, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramaydi tertanggal 31 Desember 2018 (Bukti tertanda P-2);
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3212-LT-31122018-0103 atas nama kepala keluarga, **Erwan**, (Bukti tertanda P-3)
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat **Keterangan Desa**, Nomor: 140/327/Sekret yang di keluarkan oleh Desa Bongas, 22 Oktober 2024, (Bukti tertanda P-4);
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persetujuan ganti nama Agung Trihandono Putra tertanggal, 22 Oktober 2024, (Bukti tertanda P-5);

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 4 Sampai 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan buktip-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MAMAN SURATMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sepupu dengan Pemohon i;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Blok Penanggul, RT 009/RW.004 Desa Bongas Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon dan Saudara Agung telah menikah dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Hadif Fahri Hamizan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Saudara Agung sudah bercerai dan menikah lagi dengan saudara Erwan;
- Bahwa Pemohon sudah meminta persetujuan darai Saudara Agung untuk merubah nama anaknya yang bernama Hadif Fahri Hamizan karena sering sakit-sakitan seingga ingin merubah nama tersebut di Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya bernama Hadif Fahri Hamizan di rubah menjadi Fahri Asshauqi
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk merubah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon harus mempunyai penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 5 Sampai 9



2. Saksi SELAMET;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga dan teman sepekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Blok Penanggul, RT 009/RW.004 Desa Bongas Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon dan Saudara Agung telah menikah dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Hadif Fahri Hamizan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Saudara Agung sudah bercerai dan menikah lagi dengan saudara Erwan;
- Bahwa Pemohon sudah meminta persetujuan darai Saudara Agung untuk merubah nama anaknya yang bernama Hadif Fahri Hamizan karena sering sakit-sakitan seingga ingin merubah nama tersebut di Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya bernama Hadif Fahri Hamizan di rubah menjadi Fahri Asshauqi
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk merubah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon harus mempunyai penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 6 Sampai 9



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya Hadif Fahri Hamizan, menjadi nama: Fahri Asshauqi;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Laeli Laufalia yang beralamat di Blok Penanggul, RT 009/RW.004 Desa Bongas Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 7 Sampai 9



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas menerangkan bahwa para saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **HADIF FAHRI HAMIZAN**, menjadi nama: **FAHRI ASSHAUQI** dengan maksud untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan pergantiana nama anaknya tersebut dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Par Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Pemohon** semula Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, Menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **HADIF FAHRI HAMIZAN**, Menjadi Nama: **FAHRI ASSHAUQI**;

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 8 Sampai 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Agus Eman, S.H, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Widiawaty Hotnaita Sitinjak, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Widiawaty Hotnaita Sitinjak, S.H.

Agus Eman, S.H.

Rincian biaya- :

Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Sumpah 2 orang.	Rp 20.000,00
PNBP Panggilan.	Rp. 10.000,00
Materai.	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi.</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h.	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

PENETAPAN Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Idm Hal 9 Sampai 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)